

IMPLIKASI PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN CIREBON

Siti Jubaedah

(Universitas Swadaya Gunung Jati)
edahcrb@gmail.com

Rina Destiana

(Universitas Swadaya Gunung Jati)
destirin@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Namun, sebagian besar UMKM memiliki kendala modal. Bank syariah dengan *core product* pembiayaan bagi hasil *mudharabah* (*Trustee Profit Sharing*) dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dapat menjadi alternatif solusi kendala modal bagi UMKM.

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menganalisis implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM yang di proksi dengan pertumbuhan aset, omset penjualan dan laba bersih UMKM setelah mendapatkan pembiayaan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, populasi penelitian adalah UMKM di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan pembiayaan syariah. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder dengan metode analisis regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan aset, omset penjualan dan laba bersih UMKM di Kabupaten Cirebon.

Kata kunci: UMKM, Pembiayaan Syariah (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), Aset, Omset Penjualan, Laba Bersih.

Pendahuluan

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sangat dirasakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Perusahaan besar banyak terkena dampak dari krisis ini, namun berbeda dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Disaat krisis UMKM tetap

bertahan dengan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki peran penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya dinegara berkembang namun juga dinegara maju. Peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional dapat terlihat pada kontribusinya dalam meningkatkan Produk

Domestik Bruto (PDB), mengurangi angka pengangguran, kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat.

Sebagai sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi khususnya terhadap para pengangguran, UMKM harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 48,9 Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali mengalami beberapa kendala, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena tidak *bankable*, banyaknya persyaratan yang dikeluarkan pihak bank yang menyulitkan UMKM. Pada akhirnya banyak UMKM yang menggunakan modal sendiri untuk membangun usahanya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2005 kebanyakan sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri yang mencapai 82,41% pada kelompok usaha mikro, dan 68,85% pada kelompok usaha kecil (Tambunan, 2012).

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penyumbang UMKM di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon dikenal sebagai sentra industri kerajinan rakyat, karena memiliki sentra-sentra industri yang berbasis kerakyatan. Menurut dinas perindustrian dan perdagangan tahun 2012 Kabupaten Cirebon memiliki sembilan

jenis komoditi unggulan yang dijadikan sentra kerajinan industri. Salah satu diantaranya industri rotan yang berkembang di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok dan Palimanan dan tercatat ada sekira 1.040 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 50.100 orang. Terdapat pula industri batik yang tersebar di Kecamatan Plered dan Desa Kalibaru Kecamatan Kedawung, itu pun dapat mempekerjakan sekitar 3.700 orang dari 419 unit usaha. Selain itu ada juga industri batu alam di Palimanan dan Kecamatan Dukupuntang hasil produksi berupa asesoris dinding, lantai maupun taman. Begitu pula dengan industri makanan ringan, sentra industri ini tersebar di Kecamatan Kedawung, Plered, Tengahtani, Plumbon, tercatat 379 unit usaha yang menyerap 4.586 tenaga kerja. Semua kegiatan usaha tersebut lebih banyak masuk dalam kategori sektor usaha kecil menengah, bahkan ada juga skala mikro seperti pedagang makanan dan minuman yang biasanya mangkal di sekitar lokasi produksi dan memiliki ketergantungan dari aktivitas kegiatan usaha tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan pada perkembangan UMKM di kabupaten Cirebon.

Beberapa kegiatan usaha di kabupaten Cirebon masuk sebagai kategori perusahaan besar dan pemiliknya dianggap mapan secara ekonomi, namun masih jauh lebih banyak kegiatan usaha kategori menengah butuh sentuhan modal karena tidak terjamah keberadaan dengan adanya perusahaan besar. Kegiatan usaha yang condong butuh permodalan seperti makanan ringan, pakaian jadi, sandal karet dan kerajinan bambu. Pasar hasil produksi ini ada tapi banyak pelaku usahanya yang mengalami kesulitan untuk berkembang, bahkan terpuruk dan tidak lagi bisa produksi. Berdasarkan kajian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DisKUMKM) Kabupaten Cirebon ternyata terdapat masalah klasik, yakni rendahnya sumber daya manusia, manajemen usaha, permodalan serta akses

pasar. Dari empat aspek tersebut ternyata permodalan menjadi lebih dominan.

Permodalan dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas UMKM untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dan jika kondisi semacam ini berlangsung terus-menerus kemungkinan besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena pembiayaan atau permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuhkan kembangkan usaha.

Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat. Mengingat, keterbatasan modal dan kurangnya akses UMKM ke sektor perbankan adakalanya menjadi kendala bagi sektor ini untuk berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan syariah hadir di Indonesia dan menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut dengan memberikan alternatif pembiayaan yang berbeda dibandingkan bank konvensional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*), penyertaan modal (*mushârahah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan ada nya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*), akad *salam*, akad *istithnâ'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Hal ini memungkinkan

produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Atas dasar ini maka pembiayaan dari perbankan syariah menjadi salah satu tawaran alternatif untuk membiayai sektor UMKM. Berbagai ciri dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan produktif. Akad-akad utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad *partnership*, modal ventura, perdagangan, *manufacture* dan sewa. Sistem peminjaman dalam konvensional seperti *loan* relatif tidak ada dan lebih kepada tujuan sosial yaitu melalui *qardhul hasan* (Arianto, 2011).

Perbankan konvensional berbasis sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi yang berbasis kapitalis, prinsip dasarnya adalah *interest base* yang menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan. Hal ini ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Selain itu, perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga (Septiana, 2013).

Pembiayaan dari perbankan konvensional dirasa sangat memberatkan bagi para pelaku UMKM karena penentuan bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal dan tidak berpedoman pada untung rugi. Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di kota Cirebon. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (*loan*) dari bank konvensional diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan UMKM. Maka, pembiayaan syariah yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat berkontribusi dan berimplikasi terhadap perkembangan UMKM serta meningkatkan

perolehan omset dan laba. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Cirebon sangat dibutuhkan karena masih banyak UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM di Kota Cirebon. Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian tentang pembiayaan syariah dan pengaruhnya terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Cirebon.

Hening (2009) dan Henny (2013) melakukan penelitian mengenai perkembangan UMKM yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Mereka menilai perkembangan UMKM dari beberapa variabel, mengingat aspek keuangan yang ada pada UMKM dan perputaran modal yang cepat berbeda dengan perusahaan besar, maka mereka hanya memakai variabel keuangan yang sebagian besar berlaku bagi UMKM, diantaranya: modal, teknologi, mutu, total penjualan, jumlah pembeli, aset dan laba sebelum pajak. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan berdampak pada kinerja UMKM.

Penelitian serupa dilakukan oleh Memba *et al.* (2012) yang meneliti tentang dampak Modal Ventura terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara maju. Metodologi yang diterapkan adalah pengumpulan data sebelum dan sesudah penggunaan modal ventura. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal ventura memiliki dampak pada pertumbuhan UKM yang mereka biayai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dkk (2014) yang bertujuan menggambarkan implikasi pembiayaan syariah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pedagang kecil berdasarkan kinerja keuangan pedagang

kecil. Pengukuran kinerja keuangan dilihat dari aset, omset penjualan dan laba yang didapatkan atau dimiliki pedagang kecil dalam rentan waktu 4 minggu. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik.

Berdasarkan apa yang dipaparkan sebelumnya, maka kami tertarik untuk meneliti bagaimana implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon dilihat dari kinerja keuangannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pembiayaan syariah meliputi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Adapun untuk perkembangan UMKM yang dimaksud dengan membandingkan kinerja keuangan UMKM dilihat dari segi perkembangan Aset, Omset Penjualan dan Laba sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan syariah.

Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan aset Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan omset penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.
3. Bagaimana implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan laba bersih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Hipotesis Penelitian

Paradigma pemikiran dalam penelitian ini tergambar dalam gambar.1 sebagai berikut :

Gambar.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel independen : pembiayaan syariah

Variabel dependen : aset, omset

penjualan dan laba bersih UMKM

Pembiayaan syariah yang diberikan oleh bank syariah akan berimplikasi positif terhadap aset, perolehan omset penjualan dan laba bersih UMKM. Semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, semakin besar pula perolehan omset dan laba UMKM. Maka hipotesis dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut :

- H_{a1} : Ada pengaruh positif signifikan pembiayaan syariah terhadap perkembangan aset UMKM.
- H_{a2} : Ada pengaruh positif signifikan pembiayaan syariah terhadap perkembangan omset penjualan UMKM.
- H_{a3} : Ada pengaruh positif signifikan pembiayaan syariah terhadap perkembangan laba bersih UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian dasar (*basic reaserch*). Penelitian dasar (*basic reaserch*) disebut pula penelitian murni atau penelitian pokok, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan teori-teori yang sudah ada atau untuk menemukan teori baru.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun model yang

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{1,2,3} = a + b_1 X_1 + e$$

Keterangan :

$Y_{1,2,3}$ = Aset, Omset penjualan dan lama

X_1 = Tingkat suku bunga

a = Konstanta (nilai Y apabila $X = 0$)

e = Error (tingkat kesalahan pengganggu)

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder menggunakan data yang telah dihimpun Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon. Data tersebut berupa nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah beserta data aset, omset penjualan dan laba bersih sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Data primer diperoleh dari data yang di peroleh dari pihak UMKM. Data dan informasi lain juga diperoleh dari artikel, jurnal ilmiah, literatur maupun penelitian terdahulu yang relevan.

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Cirebon. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*.

Dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan data penelitian, dalam penelitian ini digunakan 40 sampel UMKM yang mendapat pembiayaan syariah pada awal tahun 2013. Maka data sampel diambil pada

tahun 2012 yaitu data nilai aset, omset penjualan dan laba bersih UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dan data nilai aset, omset penjualan dan laba bersih pada akhir tahun 2013 setelah UMKM mendapatkan pembiayaan syariah.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 18. Untuk mendapatkan hasil uji regresi berganda yang dapat dipercaya, konsisten dan terhindar dari bias maka harus dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini variabel dependen perkembangan UMKM di proksi dengan menggunakan 3 (tiga) variabel, jadi model regresi sederhana yang dihasilkan dalam penelitian ini ada tiga model. Tiga model persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model Regresi ke-1

$$\text{Perkem. Aset} = 4364554,863 + 0,111 \text{ Pembiayaan} + e$$

Model Regresi ke-2

$$\text{Perkem.Omset} = 1,796 + 0,676 \text{ Pemb.} + e$$

Model Regresi ke-3

$$\text{Perkem. Laba} = 1752491,543 + 0,063 \text{ Pemb.} + e$$

Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) model regresi yang berdasarkan hasil analisis ketiga model tersebut dinyatakan baik (*good of fit*). Sedangkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan Uji t membuktikan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang positif signifikan pada perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon, dengan demikian ketiga hipotesis alternatif yang di ajukan diterima pada tingkat signifikansi 5%.

Perkembangan UMKM yang diproksi dengan variabel aset, omset

penjualan dan laba bersih setelah diberikan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat pembiayaan syariah akan meningkatkan perkembangan UMKM. Ini berarti pembiayaan syariah dengan skema akad bagi hasil dapat berimplikasi positif pada perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Pembiayaan bagi hasil merupakan produk inti (*core product*) bank syariah yang membedakannya dengan sistem *fixed-rate*, *return* dalam sistem bunga bank konvensional. Akad *mudharabah* (*Trustee Profit Sharing*) dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil. *Return* pada sektor keuangan (bagi hasil) dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh sektor riil. Hal ini berarti bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan..

Hasil penelitian ini mendukung teori investasi. Investasi oleh Islam dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Investasi mampu mengeliminir adanya penumpukan aset finansial yang tidak berputar. Investasi ini sendiri telah menghindarkan terjadinya tindakan pemborosan (*wasting*) atas sumberdaya finansial. Hal ini demikian karena dengan adanya investasi, maka sumberdaya finansial yang ada telah bisa dimobilisasi dan dimanfaatkan. Kegagalan dalam memanfaatkan sumberdaya oleh Islam dipandang sebagai suatu keborosan dan dikategorikan sebagai kawan syaitan (Al Isra':27).

Investasi juga telah mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dan pemilik modal (*Shahibul Maal*) dalam suatu kerjasama *mudharabah*. Kerjasama ini telah mampu memutar sumberdaya finansial yang ada keluar dari lingkaran kelompok tertentu (*Shahibul Maal*) dan mengalir pada kelompok lainnya (*Mudharib*). Hal yang demikian ini telah mengimplementasikan amanah Qur'an Surat Al Hasyr:7 yang

melarang harta untuk tidak beredar pada orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, investasi merupakan suatu instrumen dalam ekonomi Islam dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Orang yang menyimpan harta dan tidak memutarinya dalam jalan Allah oleh Islam diancam dengan azab yang pedih sebagaimana ditunjukkan dalam Qur'an Surat Al Ma'arij ayat 15-18.

Dari sudut pandang dari teori investasi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka keberadaannya berperan strategis dalam proses *financial inclusion*. *Financial inclusion* merupakan koreksi terhadap *financial exclusion* yang dalam penjelasannya adalah sebuah kondisi *financial* yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Definisi lain dari *financial inclusion* menurut *World Bank*, 2008 dan *European Commission* 2008 adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan entah dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Jadi tujuan dari *financial inclusion* di Indonesia adalah untuk dapat menyelamatkan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman. Sebagai mana mestinya masyarakat miskin bisa mendapatkan kemudahan akses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta mendapatkan layanan yang pro rakyat. Maka perbankan syariah dapat berperan strategis dalam proses *financial inclusion*.

Agar mewujudkan *financial inclusion* tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama pelaku UMKM. Salah satu lembaga

keuangan mikro berbasis syariah yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah Baitulmaal Waa Tanwil (BMT). BMT memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga lainnya. Selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya, operasional BMT dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya. Hal ini yang menjadikan BMT terus berkembang di masyarakat sebagai *financial inclusion*.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peran BMT untuk mengembangkan UMKM, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. BMT yang berperan secara optimal diharapkan dapat memberikan andil dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata. Sebagai upaya peningkatan kekuatan dana BMT, maka diperlukan sinergi antara BMT dan bank syariah. Kekuatan dana dan permodalan yang dimiliki bank syariah sangat dibutuhkan oleh BMT untuk memperluas pembiayaannya. Bagi bank syariah menyuntikkan dana ke BMT bisa menjadi pintu masuk dalam mengembangkan sektor pembiayaan mikro tanpa harus membuka unit mikro sendiri. Selain itu, dengan sinergi ini BMT dapat membantu bank syariah dalam mempromosikan produk pembiayaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pembiayaan bagi hasil dioptimalisasikan maka, bank syariah mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggerakkan sektor UMKM. Hal ini berarti keberadaan bank syariah akan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hening (2009) dan Henny (2013) melakukan penelitian mengenai perkembangan UMKM yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan berdampak pada kinerja UMKM. Demikian juga dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Memba *et al.* (2012) yang meneliti tentang dampak Modal Ventura terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara maju. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal ventura memiliki dampak pada pertumbuhan UKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dkk (2014) yang bertujuan menggambarkan implikasi pembiayaan syariah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pedagang kecil berdasarkan kinerja keuangan pedagang kecil. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik.

Dengan demikian perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka. Kehadiran perbankan syariah dalam penelitian ini terbukti mampu memberikan dampak yang positif signifikan bagi perkembangan sektor riil, yaitu UMKM di Kabupaten Cirebon. Namun demikian berdasarkan hasil analisis pada statistik deskriptif diketahui ada UMKM yang mengalami penurunan omset dan laba bersih setelah mendapat pembiayaan syariah. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja usaha yang bisa diakibatkan pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik

pada UMKM tersebut . Tapi secara keseluruhan perkembangan UMKM di kabupaten Cirebon yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami peningkatan. Dengan dukungan semua pihak baik swasta dan pemerintah serta kemudahan akses dalam memperoleh permodalan, maka diharapkan kinerja usaha UMKM akan meningkat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan keunggulan kompetitif nasional dan berdaya saing secara global.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan hasil pengujian dan analisis implikasi pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan syariah dengan Akad *mudharabah (Trustee Profit Sharing)* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan aset UMKM di Kabupaten Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan kepada UMKM dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik sehingga berimplikasi terhadap kinerja usahanya yang berupa peningkatan aset.
2. Pembiayaan syariah Akad *mudharabah (Trustee Profit Sharing)* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan omset penjualan UMKM di Kabupaten Cirebon. Hasil analisis menunjukkan adanya implikasi positif pada pertumbuhan omset penjualan UMKM. Pertumbuhan ini dipicu karena UMKM mampu menjaga harga jual agar tetap stabil, adanya pelanggan tetap dan perputaran modal yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan kepada UMKM berimplikasi pada omset penjualan yang ditunjukkan dengan peningkatan omset penjualan.
3. Pembiayaan syariah Akad *mudharabah (Trustee Profit Sharing)* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan laba bersih UMKM di Kabupaten Cirebon. Hasil analisis

menunjukkan bahwa laba UMKM mengalami kenaikan. Peningkatan ini dapat menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan berdampak pada pertumbuhan laba UMKM karena hasil pengembalian dari penjualan dan investasi dengan modal yang memadai serta didukung oleh volume penjualan yang baik membuat laba yang dimiliki oleh UMKM meningkat.

UMKM di kabupaten Cirebon yang memperoleh pembiayaan syariah (bagi hasil) dari Bank Syariah Mandiri rata-rata mengalami perkembangan kinerja usaha yang cukup baik. Dapat terlihat pada pertumbuhan variabel aset, omset penjualan dan laba mengalami kenaikan. UMKM yang memperoleh pembiayaan bagi hasil tampak pertumbuhan atau perkembangannya dengan stabil, mampu meningkatkan jumlah persediaan barang dagangannya dengan modal yang tersedia dengan kata lain mereka bisa memutar modal dengan baik. Sedangkan dilihat dari pertumbuhan atau perkembangan omset mereka mampu mempertahankan dan memperoleh omset penjualan yang mengalami peningkatan. Begitu juga dengan perkembangan laba, mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang cukup baik.

Saran

1. Akses pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM diperluas. Perbankan syariah diharapkan untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil sebagai produk inti (*core product*), mengingat sekarang ini porsi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murabahah*). Ini mengakibatkan peran perbankan syariah untuk memberdayakan perekonomian umat secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal. Maka dengan melakukan optimalisasi pembiayaan bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.
2. Dukungan pemerintah terhadap UMKM harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan didukung oleh aspek pendanaan yang memadai. Mengingat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian suatu negara ataupun daerah. Di Indonesia sejarah menunjukkan bahwa UMKM menjadi perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat saat perekonomian Indonesia dilanda krisis. Maka pemerintah perlu memberikan fasilitas dan menyediakan sarana prasarana seperti pelatihan dan pendampingan UMKM, menyediakan teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Bagi UMKM dapat lebih meningkatkan lagi kinerja keuangannya dengan memanfaatkan pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah, sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah modal, sehingga dapat berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan kompetitif secara global.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis masalah-masalah internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM, bukan hanya dari segi kesulitan permodalan. Maka diharapkan dapat menemukan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah lain yang dihadapi UMKM untuk dapat berkembang dan berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif nasional. Sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat ditemukan sebuah model pengembangan UMKM

- yang berdaya saing lokal dan internasional berdasarkan keunggulan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh UMKM.
5. Variabel pengukuran pertumbuhan kinerja usaha UMKM yang digunakan dalam penelitian hanya mengacu pada aset, omset penjualan dan laba bersih. Sedangkan untuk pengukuran kinerja usaha tidak hanya pada variabel tersebut sehingga penelitian ini belum bisa sepenuhnya menjelaskan secara lengkap keadaan kinerja UMKM secara mendalam. Untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan variabel pengukuran perkembangan usaha yang lain, agar dapat menjelaskan secara lengkap keadaan kinerja usaha UMKM setelah mendapatkan pembiayaan syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2010, Departemen Agama RI, Edisi Asalamah, Asyifa, Semarang.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Arianto, D.A.N. 2011. *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 8 Nomor 2.
- Bank Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Diakses melalui www.bi.go.id pada tanggal 9 Februari 2015
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah*. Dewan Syariah Nasional. Jakarta
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa DSN no.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*. Dewan Syariah Nasional. Jakarta
- Farid Jamal, Yudahanta, Robiatul Auliyah. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate dengan program SPSS 21*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Hening Yustika Pritariani, 2009. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Binaan BKM Arta Kawula Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Skripsi MIESP UNDIP.
- Henny, Novitasari. 2013. *Dampak Pembiayaan UMKM oleh Bank Perkreditan Rakyat di Bali Terhadap Kinerja UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Lind, Douglas A. Marchal, William G. Wathen, Samuel A. 2007. *Statistical Techniques in Business and Economics With Global Data Sets*, Edisi Bahasa Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Septiana, R.M. 2013. *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Maesaroh, I. 2014. *Analisis Implikasi Piutang Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Al-Falah)*. Skripsi. Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.

Relijusitas: Suatu Investasi Loyalis Nasabah Terhadap Perbankan

Memba, S. F., Gakure, W. R., dan Karanja, K. 2012. Ventura Capital : Its Impact on Growth of Small and Medium Enterprise in Kenya. *Internasional Journal of Business and Social Science*, 6 (3).

Misanan, Munrokhim dan Liliana. 2007. Bunga Bank, Bagi Hasil dan